



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 241/Pdt.G/2011/PA.Tte.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara ;

PEMOHON umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, alamat di Kecamatan, Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi** ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 15 September 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 15 September 2011 di bawah register Nomor : 241/Pdt.G/2011/ PA.Tte. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : III / 21 / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011) ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Paman Termohon di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan selama 2 hari, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selama 5 bulan, kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh cemburu buta Termohon terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon bermain cinta dengan teman kerja Pemohon ;

4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu teriak-teriak dan berbicara dengan nada suara yang tinggi sehingga tetangga-tetangga Pemohon dan Termohonpun mendengarnya dan setelah itu Termohon keluar rumah tanpa memberitahukan kepada Pemohon ataupun orang tua Pemohon, berulang kali Termohon berlaku seperti ini namun Pemohon dan orang tua Pemohon tetap mencari Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon puncaknya pada tanggal 5 Agustus 2011 Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon, dan kembali ke rumah keluarga Termohon ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan 7 hari, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon seringkali mengirimkan pesan via sms yang meminta Pemohon segera menceraikan Termohon, maka sifat dan sikap Termohon yang dianggap kurang beradab oleh Pemohon membuat Pemohon semakin merasa yakin bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator **Drs. Salahuddin Latukau**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara tertulis dan mengajukan gugatan rekonsensi yang selengkapnya seperti tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pokoknya :

DALAM KONPENSI

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa tidak benar Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan. Yang benar pada tanggal 20 Juli 2011 Termohon keluar karena diusir oleh Pemohon, bahkan diancam untuk tidak boleh kembali lagi. Tetapi 2 kemudian Pemohon bersama orangtuanya datang membujuk dan mengajak Termohon kembali, lalu Termohon kembali baik-baik, sehingga dalil Pemohon ini hanya bohong ;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena cemburu buta melainkan benar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Hal ini Termohon ketahui dari SMS yang masuk ke HP Pemohon. Pada pertengkaran ini, Pemohon kembali mengusir Termohon, sehingga Termohon kembali ke rumah keluarga Termohon dengan pakaian di badan ;
- Bahwa benar jika terjadi pertengkaran, suara Termohon biasa besar karena Termohon lagi emosi, namun Termohon tidak langsung keluar kecuali diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sampai sekarang ;

- Bahwa benar Termohon pernah mengirim pesan melalui SMS agar Pemohon mengurus cerai karena Pemohon tidak punya keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga. Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon. Dan maksud Termohon jika harus pisah, maka pisah baik- baik ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa sejak 5 Agustus 2011 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak. Karena itu, Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah lampau selama 88 hari sebesar Rp. 100.000 X 88 = Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah masing- masing :
 - Nafkah iddah 3 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Hadhanah anak, umur 7 bulan, hingga anak tersebut dewasa atau 21 tahun setiap bulan sebesar Rp. 700.000,-

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi yang diajukan Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat mengajukan **Replik dan jawaban rekonpensi** secara tertulis yang selengkapny seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya :

DALAM KONPENSI

- Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonan Pemohon ;]

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat. Penggugat hanya menyanggupi setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000 x 88 hari = Rp.880.000,- ;

- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah kepada Penggugat masing-masing :

- Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 225.000,-
- Uang mut'ah Rp.50.000,-
- Hadhanah anak hingga dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-

Bahwa kemudian Termohon/Penggugat mengajukan **duplik** secara tertulis yang pokoknya bersedia cerai dan tetap meminta tuntutan sesuai gugatan balik Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : III/21/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1).
2. Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh bendaharawan.... Tanggal 20 Nopember 2011, (P.2) ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kota Ternate Selatan ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon hidup bersama orangtua Pemohon, saksi bertetangga rumah ;
- Bahwa selama bertetangga, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon ;
- Bahwa penyebab perpecahan karena Termohon mencemburui Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

- Bahwa setiap cekcok Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, dan setelah cekcok Termohon selalu pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi dan orangtua sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate Selatan ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ketika mereka di tanah tingga ;
- Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sering cekcok gara-gara Termohon mencemburui Pemohon ;
- Bahwa kebiasaan Termohon setiap kali setelah cekcok sering pergi meninggalkan Pemohon. Dan setahu saksi Termohon sudah 4 kali Termohon meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan susu kepada anaknya karena saksi sendiri yang biasa memberikan, namun pernah Termohon menolak menerimanya ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Termohon, namun tidak berubah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan kesanggupan membayar tuntutan Termohon sesuai kemampuan Pemohon, namun telah bersepakat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon soal biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- , sedang Termohon menerima kehendak Pemohon untuk bercerai dan tetap pada tuntutananya, kecuali biaya pemeliharaan anak yang telah disepakati sebesar Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang No 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di kota Ternate, maka sesuai pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di persidangan yang diperkuat dengan bukti (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, juga dengan menjelaskan segala resiko akibat perceraian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak, yakni **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin Latukau, telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sering cekcok yang antara lain disebabkan karena sikap Termohon yang suka menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain, selalu berteriak dengan suara keras jika sedang cekcok. Perselisihan mana menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 5 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian ;

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon adalah :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa benar terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Agustus 2011, namun penyebabnya dari Pemohon yang berhubungan cinta dengan perempuan lain ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 Agustus 2011

Menimbang bahwa dalil- dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa alasan, yang benar Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon bercinta dengan perempuan lain tanpa alasan. Yang benar, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Termohon sendiri menemukan dalam pesan SMS di HP Pemohon ;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon dan orangtuanya pernah mencari dan mengajak Termohon pulang ketika Termohon pergi dari rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan pemohon yang telah dibantah oleh Termohon sebagaimana dimuat dalam dalil- dalil bantahannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti- bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., oleh karenanya pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil- dalil yang dibantah oleh termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dari keluarga dekatnya, yang dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan seperti termuat dalam berita acara persidangan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi, yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya saling percaya dan saling memberi dukungan kepada pasangan. Jika faktor itu terabaikan, sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain seperti yang diamanatkan pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan untuk mengetahui siapa yang bersalah dan menjadi menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi, faktanya adalah bahwa setidaknya sejak 5 bulan terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal, tidak hidup dalam satu atap layaknya sebuah pasangan suami isteri yang harmonis, serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, majelis berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah seperti yang diamanatkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan hakim mediator dan tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 2 PERMA No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, maka Majelis tidak dapat lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut diatas, Majelis juga memandang perlu untuk mengetengahkan dasar hukum syar'i sebagaimana tersebut dalam al- Quran surat al- Baqarah ayat (227) :

وَالَّذِينَ عَزَمُوا الْفُلَاقَ فَلَنْ نَلْتَمِسَ عَلَيْهِم

Artinya : "Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 88 hari karena Tergugat telah melalaikannya, juga meminta agar Tergugat memberikan nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK, laki- laki, umur 5 bulan) karena masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, gugatan soal nafkah isteri dan nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal nafkah lampau Penggugat, nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak yang diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nominal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penggugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan berhak tidaknya Penggugat sebagai isteri untuk memperoleh hak-hak yang dituntutnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Tergugat, tidak terbukti adanya indikasi Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, hal mana juga diperkuat dengan adanya kesiapan Tergugat untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat sealipun nominalnya tidak seperti tuntutan Penggugat, sehingga karenanya, Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh hak-haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.2), gaji yang diterima Tergugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 88 hari yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp.100.000, X 88 hari = Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sementara Tergugat menyatakan hanya menyanggupi Rp.10.000 x 88 hari = Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pendapatan Tergugat (bukti P-2), pendapatan Tergugat setiap bulannya hanya Rp. 800.000,-, sehingga menurut Majelis jumlah yang patut dan sesuai dengan pendapatan Tergugat adalah Rp.15.000 perhari X 88 hari = Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan majelis akan menetapkannya dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yaitu 5 bulan, dan sementara ini bersama dengan Penggugat, maka sepatutnya ada bersama ibunya (Penggugat). Dan sesuai pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) KHI biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya (Tergugat).

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, seperti termaktub dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami pun wajib memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hami. Hal ini sesuai dengan maksud kandungan surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَالِدِ مِنْ ذَلِكَ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,-, dan jika dihubungkan dengan dasar gaji (bukti P-2), tuntutan Penggugat tersebut masih terlalu tinggi, sehingga menurut Majelis, hak yang pantas dan patut diterima sebagai nafkah iddah baginya adalah sebesar Rp. 450.000, X 3 bulan = Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan Majelis akan menetapkannya dalam dictum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah, Majelis mempertimbangkan, bahwa dalam hukum Islam, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a, pasal 158 huruf b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut *qobla ad-dukhul*, apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, yang jumlahnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 236 dan 241 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَبْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) bagi mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

Menimbang, bahwa namun demikian, jumlah mut'ah yang dituntut Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- masih diluar kemampuan Tergugat jika dihubungkan dengan bukti (P- 2), sementara yang disanggupi Tergugat yakni. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga belumlah memenuhi kepatutan biaya hidup, sehingga menurut Majelis, mut'ah yang pantas diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Majelis akan menetapkannya dalam dictum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka majelis akan menetapkannya sebagai hukum dalam diktum amar putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahaun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat ;

Mengingat akan pasal- pasal dan ketentuan hukum serta dalil- dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafkah lampau kepada Penggugat berupa ;
 - a. Nafkah lampau 88 hari x Rp.15.000 = Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - d. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak M. Syafie, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPEN

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 H. Oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **YUSUP, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini, Kamis 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 25 1433 H. dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. USMAN S, SH** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Drs. H. AWALUDDIN, SH

Hak

im Anggota,

ttd

Panitera Penggan

Y U S U

P, SH

ttd

H. USMAN S, SH

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
Panggilan Termohon.....	Rp.	200.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
<u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Total	Rp..

391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)